

Ekonomi Islam, Digitalisasi, dan Pembiayaan UMKM: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review*)

Muhammad Irwan^{1*}, Nur Awwalunnisa²

¹. Universitas Mataram, Indonesia

². Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: awwalunnisa@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara ekonomi Islam, digitalisasi dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pendekatan *System Literature Review* (SLR). Studi ini menggunakan kerangka *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) dengan menganalisis 30 artikel ilmiah terindeks yang dipublikasikan pada periode 2015-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, mekanisme bagi hasil, dan investasi etis, memiliki peran penting dalam mendorong pembiayaan UMKM yang inklusif. Selain itu, digitalisasi melalui ditech, mobile banking, dan platform digital terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas layanan keuangan syariah. Namun demikian, integrasi antara ekonomi Islam dan digitalisasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi digital, serta isu kepatuhan syariah dalam ekosistem digital. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian, khususnya minimnya studi empiris dan belum optimalnya integrasi antara pembiayaan syariah, digitalisasi, dan ekosistem UMKM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model empiris yang lebih komprehensif, termasuk integrasi dengan *digital supply chain*.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, digitalisasi, pembiayaan UMKM, keuangan syariah, fintech, *systematic literature review*

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between Islamic economics, digitalization, and small and medium-sized enterprise (SME) financing using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The study adopt the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) framework by analyzing 30 indexed academic articles published between 2015 and 2025. The findings indicate that Islamic economic principles, including the prohibition of interest (riba), profit-and-loss sharing mechanisms, and ethical investment, play a significant role in promoting inclusive SME financing. Furthermore, digitalization through fintech, mobile banking, and digital platforms enhances the efficiency, transparency, and accessibility of Islamic financial services. However, the integration of Islamic economics and digitalization still faces several challenges, including regulatory limitations, low digital literacy, and issues related to Sharia compliance in digital ecosystems. This study also identifies key research gaps, particularly the lack of empirical studies and the limited integration between Islamic financing, digitalization, and SME ecosystems. Therefore, future research is recommended to develop more comprehensive empirical models, including the integration of digital supply chain systems.

Keywords: *Islamic economics, digitalization, SME financing, Islamic finance, fintech, systematic literature review*

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berkembang sebagai system ekonomi alternatif yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi larangan riba (bunga), penerapan mekanisme bagi hasil, serta penguatan sektor melalui instrumen seperti zakat dan wakaf (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ini mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih etis dan stabil.

Secara global, industri keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Laporan dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB, 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap system keuangan syariah sebagai alternatif dari sistem konvensional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global (Beck et al, 2013).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah mentransformasi sektor keuangan secara signifikan. Digitalisasi melalui fintech, *mobile banking*, dan platform digital telah meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas layanan keuangan (Thakor, 2020). Secara global, adopsi fintech terus meningkat, dengan nilai transaksi digital diperkirakan mencapai lebih dari USD 10 triliun pada tahun 2025 (Statista, 2024). Dalam konteks keuangan syariah, munculnya fintech syariah menjadi inovasi penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis prinsip Islam (Rabbani et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 99,9% dari total unit usaha dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kemenkop UKM, 2023). Selain itu, sektor ini juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam akses pembiayaan. Diperkirakan terdapat keseimbangan pembiayaan (*financing gap*) UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari Rp. 1000 triliun (OJK, 2022).

Dalam hal inklusi keuangan, meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Survey Nasional Literasi dan Keuangan (SNLIK) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 85,10% pada tahun 2022, namun literasi keuangan hanya sebesar 49,68% (OJK, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

akses meningkat, pemahaman Masyarakat terhadap produk keuangan, termasuk keuangan syariah, masih terbatas.

Integrasi antara ekonomi Islam dan digitalisasi menawarkan Solusi potensial dalam mengatasi permasalahan pembiayaan UMKM. Teknologi digital memungkinkan Lembaga keuangan syariah untuk menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya tidak terlayani, menurunkan biaya transaksi, serta meningkatkan efisiensi operasional (Aysan et al., 2021). Selain itu, inovasi seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding syariah membuka peluang baru dalam pembiayaan berbasis komunitas dan inklusif.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi dalam keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi digital, serta isu kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam platform digital (Hasan et al., 2020). Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan secara komprehensif antara ekonomi Islam, digitalisasi, dan pembiayaan UMKM masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Penelitian mengenai ekonomi Islam, dan pembiayaan UMKM telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan meningkatnya perhatian terhadap peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan. Studi literatur menunjukkan bahwa fintech, termasuk fintech syariah, berperan penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, berbagai penelitian menegaskan bahwa digitalisasi telah mengubah model intermediasi, seperti *peer-to-peer lending* bagi UMKM. Dalam konteks ekonomi Islam, integrasi fintech syariah juga dukaitkan dengan peningkatan inklusi keuangan, keberlanjutan usaha, serta pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun demikian, literatur yang ada masih cenderung terfragmentasi. Sebagian besar penelitian berfokus pada: fintech secara umum tanpa prespektif syariah, keuangan syariah secara konseptual tanpa integrasi digital, UMKM secara terpisah tanpa pendekatan sistem keuangan digital. Akibatnya, belum terdapat kerangka integratif yang komprehensif yang menghubungkan ketiga aspek tersebut secara simultan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur sistematis guna mengkaji peran ekonomi Islam dalam pembiayaan UMKM dampak digitalisasi terhadap keuangan syariah, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan arah penelitian di masa depan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ekonomi Islam, digitalisasi, dan pembiayaan UMKM. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur terhadap perkembangan literatur, serta mengurangi bias subjektivitas dalam pemilihan sumber (Tranfield et al, 2003). Selain itu, penelitian ini mengadopsi kerangka PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan transparansi dan replikasi dalam proses seleksi literatur.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa database ilmiah berputasi, yaitu: scopus, web of science dan google scholar. Strategi pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci (*keywords*) berikut: *Islamic economics, Islamic finance, digitalization or fintech dan SME financing or MSMEs*. Pencarian dilakukan dengan teknik Boolean operator (AND, OR) untuk memperoleh hasil yang relevan dan spesifik.

Untuk memastikan kualitas dan relevansi literatur, penelitian ini menetapkan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Inklusi:

1. Artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review
2. Terindeks scopus atau database bereputasi
3. Dipublikasikan dalam rentang tahun 2015-2025
4. Relevan dengan topik ekonomi Islam, digitalisasi, dan pembiayaan UMKM
5. Menggunakan Bahasa Inggris dan Baha Indonesia

Kriteria Ekslusi

1. Artikel non-ilmiah (blog, opini, laporan tanpa review)
2. Artikel yang tidak tersedia dalam full-text
3. Duplikasi publikasi
4. Studi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan variable penelitian

Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama:

Analisis Tematik (*Thematic Analysis*)

Digunakan untuk mengidentifikasi tema utama dalam literatur, seperti:

1. Peran ekonomi Islam dalam pembiayaan UMKM

2. Digitalisasi dalam keuangan syariah
3. Integrasi fintech dan UMKM

Analisis Konten (*Content Analysis*)

Digunakan untuk:

1. Mengelompokkan hasil penelitian
2. Mengidentifikasi pola dan tren
3. Menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*)

Untuk memastikan kualitas penelitian, dilakukan beberapa Langkah:

1. Menggunakan database bereputasi (Scopus, WoS)
2. Mengikuti prosedur PRISMA secara sistematis
3. Menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas
4. Melakukan cross-check antar sumber literatur

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas internal dan realibilitas hasil penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Terbatas pada artikel yang tersedia dalam database tertentu
2. Focus pada periode waktu 2015-2025
3. Tidak semua penelitian menggunakan metode empiris

Meskipun demikian, pendekatan SLR tetap memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan literatur.

Proses Seleksi Literatur (PRISMA)

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada kerangka PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan replikasi penelitian. Proses ini terdiri dari empat tahapan utama yaitu *identification*, *screening*, *eligibility* dan *included*.

Pada tahapan *identification*, penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa database, yaitu Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang telah ditemukan. Hasil pencarian awal menghasilkan sebanyak 395 artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Selanjutnya, pada tahap *screening*, dilakukan penghapusan artikel duplikasi sebanyak 95 artikel, sehingga diperoleh 300 artikel. Penyaringan kemudian dilanjutkan dengan

membaca judul dan abstrak untuk meniai kesesuaian dengan topik penelitian, sehingga tersisa 90 artikel yang dianggap relevan.

Pada tahap *eligibility*, dilakukan penilaian lebih mendalam terhadap isi artikel (*full-text review*) berdasarkan kriteria inklusi dan eklusi yang telah ditetapkan. Sebanyak 60 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria, seperti tidak relevan secara langsung dengan variable penelitian atau tidak tersedia dalam teks lengkap.

Taha terakhir adalah *included*, yaitu pemilihan artikel yang digunakan dalam analisis. Berdasarkan proses tersebut, diperoleh sebanyak 30 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai dasar dalam analisis penelitian ini. Alur proses seleksi literatur secara lengkap disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Proses Seleksi Literatur

Tahapan	Jumlah Artikel
Identification	395
Duplikasi dihapus	95
Screening (judul & abstrak)	300
Artikel relevan	90
Eligibility (full-text)	90
Tidak memenuhi kriteria	60
Included (akhir)	30

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil seleksi menggunakan pendekatan PRISMA, diperoleh 30 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Artikel-artikel tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam publikasi terkait ekonomi Islam, digitalisasi dan pembiayaan UMKM, khususnya setelah tahun 2020. Hal ini mengindikasikan meningkatnya perhatian akademik terhadap transformasi digital dalam system keuangan syariah. Secara metodologis, Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan: konseptual dan *literature review*, studi kuantitatif terbatas dan analisis bilbliometrik. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian di bidang ini masih didominasi oleh eksploratif, sementara studi empiris yang menguji hubungan antar variable masih relative terbatas.

Untuk memberikan Gambaran komprehensif terhadap literatur yang dianalisis, penelitian ini mengkaji karakteristik dari 30 artikel terpilih berdasarkan tahun publikasi, metode penelitian dan fokus kajian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa publikasi terkait ekonomi Islam, digitalisasi dan pembiayaan UMKM mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir setelah tahun 2020.

Tabel 2. Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun

Tahun	Jumlah Artikel
2011-2015	4
2016-2018	5
2019	3
2020	5
2021	5
2022	3
2023-2025	5
Total	30

Peningkatan jumlah publikasi setelah tahun 2020 menunjukkan bahwa topik digitalisasi dalam keuangan syariah menjadi perhatian utama seiring dengan percepatan transformasi digital global. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mendorong adopsi digital dalam sektor keuangan.

Distribusi berdasarkan metode penelitian, analisis menunjukkan bahwa Sebagian besar penelitian masih didominasi oleh pendekatan konseptual dan kualitatif.

Tabel 3. Distribusi Berdasarkan Metode Penelitian

Metode Penelitian	Jumlah Artikel
Konseptual/Literatur Review	12
Kuantitatif	10
Kualitatif	5
Bibliometrik	3
Total	30

Dominasi pendekatan konseptual menunjukkan bahwa penelitian di bidang ini masih berada pada tahap eksplorasi dan pengembangan teori. Sementara itu, penelitian kuantitatif yang menguji hubungan antar variabel, seperti dampak fintech terhadap pembiayaan UMKM, masih relatif terbatas.

Distribusi berdasarkan focus penelitian, artikel yang dianalisis dikelompokkan berdasarkan fokus utama penelitian.

Tabel 4. Distribusi Berdasarkan Fokus Kajian

Fokus Penelitian	Jumlah Artikel
Fintech/Digitalisasi	12
Keuangan Syariah	8
Pembiayaan UMKM	6
Integrasi (Islam+Digital+UMKM)	4
Total	30

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas penelitian ini berfokus pada aspek digitalisasi atau keuangan syariah secara terpisah. Hanya sebagian kecil penelitian yang mengkaji integrasi antara ekonomi Islam, digitalisasi dan pembiayaan UMKM secara simultan.

Temuan ini menunjukkan meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam penelitian terkait digitalisasi dan keuangan syariah, kajian yang mengintegrasikan secara simultan antara ekonomi Islam, digitalisasi dan pembiayaan UMKM masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengisi kesenjangan tersebut.

Peran Ekonomi Islam dalam Pembiayaan UMKM

Hasil kajian menunjukkan ekonomi Islam memiliki karakteristik unik dalam mendukung pembiayaan UMKM melalui prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi UMKM memperoleh pembiayaan tanpa bunga tetap, sehingga lebih adaptif terhadap kondisi usaha yang fluktuatif.

Selain itu, keberadaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf juga berkontribusi dalam memperkuat akses pembiayaan bagi usaha mikro. Beberapa studi sistem keuangan syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan. Namun demikian, implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil masih menghadapi tantangan, seperti: resiko moral hazard, keterbatasan monitoring, preferensi Lembaga keuangan terhadap pembiayaan berbasis jual beli (murabahah). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi Islam dan praktik di lapangan.

Peran Digitalisasi dalam Transformasi Keuangan Syariah

Digitalisasi terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Literatur menunjukkan bahwa teknologi seperti fintech, mobile banking, dan platform digital mampu: menurunkan biaya transaksi, mempercepat proses pembiayaan, dan memperluas jangkauan layanan keuangan. Dalam konteks UMKM, digitalisasi memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan tanpa harus bergantung pada Lembaga keuangan konvensional. Model seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel.

Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Sebagian besar penelitian masih berfokus pada fintech secara umum, tanpa mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara mendalam. Dengan kata lain, digitalisasi berkembang lebih cepat dibandingkan adaptasi prinsip ekonomi Islam dalam ekosistem digital tersebut.

Integrasi Ekonomi Islam dan Digitalisasi dalam Pembiayaan UMKM

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa integrasi antara ekonomi Islam dan digitalisasi memiliki potensi besar dalam menciptakan system pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Fintech syariah, misalnya mampu menggabungkan prinsip syariah dengan efisiensi teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih luas. Namun demikian, integrasi ini masih menghadapi beberapa kendala utama:

1. Keterbatasan regulasi: regulasi fintech syariah masih dalam tahap perkembangan, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi inovasi digital.
2. Literasi digital dan keuangan: banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap teknologi digital dan produk keuangan syariah.
3. Isu kepatuhan syariah: belum adanya standar yang seragam dalam memastikan kepatuhan syariah pada platform digital.
4. Keterbatasan infrastruktur teknologi: khususnya di daerah berkembang, akses terhadap teknologi masih menjadi kendala.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun potensi integrasi sangat besar, implementasinya masih belum optimal.

Analisis Kritis dan Sintesis (*Key Contribution*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa poin penting:

1. Ketidakseimbangan antara konsep dan implementasi: ekonomi Islam memiliki konsep kuat dalam mendukung keadilan dan inklusi, namun implementasinya dalam pembiayaan UMKM masih terbatas.
2. Dominasi pendekatan parsial: Sebagian besar penelitian masih membahas: ekonomi Islam secara terpisah, digitalisasi secara terpisah dan UMKM secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka analisis.
3. Kesenjangan empiris: minimnya penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa hubungan antara digitalisasi, keuangan syariah dan kinerja UMKM belum teruji secara empiris.
4. Peluang integrasi *digital supply chain*: literatur tidak membahas integrasi antara pembiayaan syariah, digitalisasi, supply chain UMKM. Padahal integrasi ini berpotensi meningkatkan Risiko pembiayaan, menurunkan Risiko pembiayaan dan meningkatkan kinerja UMKM.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memperluas literatur dengan mengintegrasikan tiga bidang utama yaitu ekonomi Islam, digitalisasi dan pembiayaan UMKM. Penelitian ini juga memiliki implikasi secara praktis yaitu Lembaga keuangan syariah perlu mengadopsi teknologi digital, pemerintah perlu memperkuat regulasi fintech syariah dan pelaku UMKM perlu meningkatkan literasi digital dan keuangan.

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) dan analisis kesenjangan penelitian, ditemukan bahwa integrasi antara ekonomi Islam, digitalisasi dan pembiayaan UMKM masih terbatas dan belum banyak diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model konseptual yang menghubungkan ketiga variabel tersebut dalam satu kerangka yang terintegrasi. Model ini dibangun atas tiga konstruk utama, yaitu:

1. Ekonomi Islam (*Islamic Economics*)
2. Digitalisasi (*Digitalization*)
3. Pembiayaan UMKM (*SME Financing*)

Serta satu variable outcome: kinerja UMKM (*SME Performance*). Selain itu untuk memperkuat novelty, ditambahkan *digital supply chain integration*.

Model penelitian ini mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam dan transformasi digital dalam menjelaskan peningkatan pembiayaan dan kinerja UMKM. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dengan menggabungkan aspek normatif (syariah) dan teknologi dalam satu

kerangka analisis. Model ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan ekonomi Islam dan digitalisasi dalam menjelaskan pembiayaan dan kinerja UMKM, serta memperluas literatur dengan memasukkan dimensi *digital supply chain* sebagai faktor pendukung dalam ekosistem UMKM.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis hubungan antara ekonomi Islam, digitalisasi, dan pembiayaan UMKM melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Berdasarkan analisis terhadap 30 artikel terpilih, diperoleh beberapa temuan utama.

Pertama, ekonomi Islam memiliki fondasi konseptual yang kuat dalam mendukung pembiayaan UMKM melalui prinsip keadilan, bagi hasil dan larangan riba. Instrumen seperti mudharabah dan musyarakah secara teoritis sangat sesuai dengan karakteristik UMKM yang dinamis dan berisiko.

Kedua, digitalisasi memainkan peran strategis dalam mentransformasi sistem keuangan, termasuk keuangan syariah. Teknologi seperti fintech, mobile banking, serta aksesibilitas layanan keuangan, khususnya bagi UMKM yang sebelumnya tidak terjangkau.

Ketiga, integrasi antara ekonomi Islam dan digitalisasi menunjukkan potensi besar dalam menciptakan sistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, implementasi integrasi ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi digital, serta isu kepatuhan syariah dalam ekosistem digital.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa literatur yang ada masih bersifat terfragmentasi dan didominasi oleh pendekatan konseptual. Penelitian empiris yang menguji hubungan antara digitalisasi, keuangan syariah, dan kinerja UMKM masih sangat terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ekonomi Islam dan digitalisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan pembiayaan UMKM, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis empiris untuk mengoptimalkan peran keduanya dalam praktik.

Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dengan mengintegrasikan tiga domain utama, yaitu ekonomi Islam, digitalisasi dan pembiayaan UMKM dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan model empiris di masa depan.

2. Implikasi Praktis

Beberapa implikasi praktis yang dapat diambil antara lain:

- Bagi Lembaga keuangan syariah: perlu mempercepat transformasi digital melalui pengembangan fintech syariah untuk meningkatkan jangkauan pembiayaan UMKM
- Bagi pemerintah dan regulator: diperlukan regulasi yang adaptif dan komprehensif untuk mendukung perkembangan fintech syariah, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- Bagi pelaku UMKM: penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital agar dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah berbasis teknologi secara optimal.

3. Implikasi Kebijakan (*Policy Insight*)

- Penguatan ekosistem keuangan syariah digital nasional
- Integrasi program UMKM dengan fintech syariah
- Pengembangan standar kepatuhan syariah untuk platform digital
- Dukungan infrastruktur digital di daerah

4. Agenda Penelitian Masa Depan (*Future Research Agenda*)

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Pengembangan model empiris: menggunakan pendekatan kuantitatif seperti SEM-PLS dan Structural Equation Modeling untuk menguji hubungan antara digitalisasi, keuangan syariah dan kinerja UMKM
2. Integrasi digital supply chain: penelitian selanjutnya perlu mengkaji integrasi antara pembiayaan syariah, digitalisasi, supply chain UMKM

Hal ini penting untuk menciptakan system pembiayaan yang lebih efisien dan berbasis ekosistem. Diperlukan lebih banyak studi empiris berbasis negara berkembang dan konteks

lokal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model regulasi fintech syariah dan memastikan kepatuhan syariah dalam system digital.

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan UMKM, integrasi antara ekonomi Islam dan digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, sinergi anantara inovasi teknoogi, prinsip syariah dan kebijakn yang adaptif menjadi kunci dalam mewujudkan system keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2022). Islamic finance and SME development: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0345>
- Alam, M. M., et al. (2021). Fintech adoption and financial inclusion: Evidence from emerging economies. *Technological Forecasting and Social Change*, 172, 120978. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120978>
- Aliyu, S. U. R. (2020). Islamic banking and financial stability: A review. *Journal of Financial Stability*, 50, 100761. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100761>
- Alshater, M. M., et al. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(11), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Aysan, A. F., et al. (2021). Digitalization in Islamic banking: Opportunities and challenges. *Borsa Istanbul Review*, 21(3), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.02.001>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Bourkhis, K., & Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007–2008 financial crisis. *Economic Modelling*, 35, 68–77. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.05.013>
- Chong, B. S. (2021). Efficiency of Islamic banking: Evidence from global markets. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0070>

- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259->
- Hasan, M., & Dridi, J. (2011). The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 2(2), 163–200.
- Hasan, R., et al. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10), 1–15. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1770885>
- Huda, N. (2021). Islamic microfinance and SME development. *Humanomics*, 37(2), 1–15. <https://doi.org/10.1108/H-09-2020-0180>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley.
- Karim, A. A. (2010). Islamic economics: Principles and analysis. *Review of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.1007/s11127-010-0085-3>
- Khan, F. (2020). Financial inclusion and Islamic finance. *Sustainability*, 12(8), 3423. <https://doi.org/10.3390/su12083423>
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, and investment decisions. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Narayan, P. K., Phan, D. H. B., & Liu, G. (2017). Islamic banking and economic growth. *Pacific-Basin Finance Journal*, 45, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.07.006>
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty? *Journal of Economic Structures*, 9(1), 1–25. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214->
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rahadi, D. R. (2023). Digital transformation of SMEs. *Technovation*, 124, 102421. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102421>
- Rahman, M. (2021). Digital finance and financial inclusion. *Journal of Financial Services Marketing*, 26(3), 1–12. <https://doi.org/10.1057/s41264-021-00103-2>
- Rabbani, M. R., et al. (2021). Islamic fintech and financial inclusion. *Pacific-Basin Finance Journal*, 68, 101613. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101613>
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41, 100833. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>

- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Zainuddin, Y. (2022). Islamic fintech regulation and adoption. *Journal of Islamic Marketing*.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0225>